
**HUKUM DAN PENGAKUAN TANAH ULAYAT DESA BUDAYA
PAMPANG KOTA SAMARINDA**

Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: trianamegawatitening2401@gmail.com,
benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com

Diterima:

5 Februari 2021

Direvisi:

8 Februari 2021

Disetujui:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan tanah ulayat oleh lembaga adat desa Budaya Pampang kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tanah ulayat oleh lembaga adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda sampai saat ini masih hanya didasarkan pengakuan dari Lembaga Adat belum mendapatkan penetapan dari pemerintah kota Samarinda. Sehingga disarankan Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda bisa mengajukan permohonan untuk penetapan tanah ulayat di desa Budaya Pampang tersebut agar memperoleh kekuatan hukum dari Pemerintah Kota Samarinda.

Kata Kunci: Pengakuan, Lembaga Adat, Tanah ulayat

Abstract

This study aims to find out legal studies against ulayat land recognition by customary institutions culture village pampang samarinda city in review of the regulation of the minister of agrarian and spatial / head of national land agency number 10 years 2016 about how to determine communal rights of soil society customary law and society being in specified area. This research is a normative law research that comes from secondary law material and primary law material. The result show that the recognition of traditional land by the culture institute of pampang culture village of samarinda city is still only based on the recognition of the customary institution has not been awarded by the government of samarinda. So in suggest of ulayat land in the pampang culture village in order to obtain legal force from the government of samarinda.

Keyword: Recognition, Customary Institute, Ulayat Land

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan dan adat di dalam kehidupan masyarakatnya (Tanuramba, 2020). Kehidupan manusia itu sendiri senantiasa bersentuhan sumber daya agraria yaitu tanah (Ramadhani, 2019). Tanah sebagai salah satu kebutuhan primer dalam keseharian manusia, seringkali menimbulkan pertikaian antara manusia berupa sengketa. Sehingga diperlukan kaedah dalam mengatur hubungan manusia dengan keberadaan tanah itu sendiri. Hukum adat dan tanah memiliki keterpautan antara satu dengan yang lain Sebab tanah adat merupakan milik dari

Hukum dan pengakuan Tanah Ulayat desa Budaya Pampang kota Samarinda

masyarakat adat yang dikuasai sejak dahulu (Ahyar, 2018). Jika dilihat dari segi sosial dan ekonomi, persengketaan tanah adat terjadi atas transaksi ekonomi (Resmini, 2019); (Ismail, 2010);(Jasmir, 2018). Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3 adalah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Artinya bahwa tanah merupakan persoalan dasar dalam menyejahterakan masyarakat (Andiki *et al.*, 2019);(Asyhari, 2000). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang termasuk seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia dan merupakan kekuasaan nasional (Prasetyo, 2010);(Wicaksono & Yurista, 2018).

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) di atur mengenai syarat-syarat pengukuhan hak atas tanah ulayat. Dalam Pasal (2) menyatakan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, dan dalam pasal 4 ayat (1) mencantumkan persyaratan masyarakat hukum adat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi: masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Hak Ulayat pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat”.Dalam Surat Pengantar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Dan Kota diberikan pengertian dari tanah ulayat sebagai berikut : Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.Menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a.Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama atau persekutuan hukum tertentu,yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;b.Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambilnya keperluan hidupnya sehari-hari; dan c.Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa “Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan berserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batastertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui perwarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka (15) menyatakan “Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secarawajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat ataudalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen (Arliman, 2018);(Yunus & Muddin, 2019);(Warman & Andora, 2015). Hukum adat merupakan sebuah perilaku yang senantiasa dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, yang dilakukan dan ditaati secara terus menerus oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah adat (Mebri, 2017);(Pohan, 2018).

Berdasarkan beberapa hal itu, penulis memiliki keterkaitan untuk melakukan penelitian tentang Hukum dan Pengakuan Tanah Ulayat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda di Tinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dikarenakan pengakuan terhadap tanah ulayat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga masih belum dapat diimplementasikan dengan baik. Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya sebab dalam penelitian ini membahas secara kompleks tentang pengakuan tanah ulayat di desa budaya pampang yang merupakan desa wisata yang sangat terkenal di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Selain mengumpulkan data-data kepustakaan seperti Perundang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah dan kamus Bahasa Indonesia serta wawancara yang dilakukan melalui narasumber yaitu Bapak Esrom Palan Ketua Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda dan Bapak Muhamad Aidi, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan Tanah Hak Ulayat Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Sejarah dari Desa Pampang ini bermula dari Sekitar tahun 1960-an, pada waktu itu Suku Dayak Apokayan dan Kenyah berdomisil di wilayah Kutai Barat dan Malinau, yang kemudian hijrah karena tidak mau bergabung atau tidak ingin ikut ke dalam wilayah Malaysia dengan motif dan harapan taraf pendapatan atau ekonomi yang menjanjikan. Rasa nasionalisme mereka inilah yang kemudian membuat mereka memilih tinggal dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Budaya Pampang kemudian diresmikan sebagai Desa Budaya pada bulan Juni tahun 1991 oleh Mantan Gubernur Kalimantan Timur HM Ardans. Karena Pemerintah merasa sangat antusias dengan desa budaya ini yang memiliki kegiatan positif dan bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat wisata lokal bahkan sampai menuju ke mancanegara. Budaya unggulan Desa Budaya Dayak Pampang Samarinda ini memang didominasi jenis tarian adat. Tercatat beberapa jenis tarian yang dapat dinikmati para wisatawan tiap hari minggu, yaitu Tari Bangen Tawai, Hudoq, Kanjet Anyam Tali, Ajay Pilling, Kancet Lasan, Nyalama Sakai, Kancet Punan Lettu, dan masih banyak lagi.

Hukum dan pengakuan Tanah Ulayat desa Budaya Pampang kota Samarinda

Uniknya sebelum salah satu tarian dimulai, pembawa acara akan menjelaskan makna dari tarian yang akan digelar. Contohnya Tarian Kanjet Anyam Tali yang menggambarkan perbedaan suku, budaya, bangsa, dan bahasa namun tetap satu. Semua tarian yang digelar di Desa Pampang inmelibatkan seluruh masyarakat tua maupun muda. Selain itu, pemerintah juga mendukung agar warga masyarakat Dayak yang menghuni Desa Budaya Pampang untuk bisa mengembangkan potensi-potensi lainnya, contohnya membuat cinderamata seperti manik-manik dan sejenisnya. Untuk bisa menyaksikan pagelaran budaya tarian adat di Desa Dayak Pampang Samarinda ini pengunjung dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Setelah menikmati sajian tarian, para wisatawan dapat berfoto bersama penduduk asli setempat, tentunya dengan mengenakan baju adat Suku Dayak kenyah. Umumnya untuk berfoto bersama penduduk asli bertelinga panjang dikenakan biaya tambahan.

Hukum dan Pengakuan Tanah Ulayat oleh Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda (Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu).

Pengakuan tanah ulayat oleh Ketua Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda hanya sebatas pengakuan dari masyarakat-masyarakat serta lembaga adat yang berada di desa budaya pampang tersebut, dimanakepercayaan masyarakat di desa budaya pampang bahwa tanah yang dianggap sebagai tanah ulayat adalah tanah yang di miliki dan didiami secara turun-temurun dari para tetua adat mereka terlebih dahulu. Sehingga pengakuan tersebut sampai saat ini masih menjadi tradisi dan pedoman untuk mengakui tanah ulayat tersebut. Sampai saat ini tanah ulayat tersebut belum memiliki batas yang jelas dari Pemerintah, menurut bapak Esrom Palan bahwa upaya untuk mendaftarkan tanah ulayat tersebut terkendala biaya sehingga tidak didaftarkan. Wawancara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Bapak Muhamad Aidi, SH Kepala Sub Bagian Tata Usaha menurut Bapak Muhamad Aidi, SH bahwa pengakuan tanah ulayat yang di maksud oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda adalah pengakuan yang sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku maka Badan Pertanahan Nasional akan menindaklanjuti Pengakuan tanah ulayat tersebut apabila memenuhi syarat-syarat dan proses yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu maka Proses pengakuan tanah tersebut akan dilanjutkan dengan proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setelah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku maka Badan Pertanahan Nasional menurunkan Tim untuk mengecek kebenaran dari Tanah ulayat tersebut.

Pengakuan Tanah Ulayat tersebut hanya berdasarkan Pengakuan dari Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda maka tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu karena di dalam Peraturan Menteri tersebut telah di jelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, Pasal 3 ayat (1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di berikan dalam bentuk Hak Komunal, Pasal 3 ayat (2) subyek Hak Komunal dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu, Pasal 4 ayat (1) Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan, ada pranata dan perangkat hukum, yang

masih di taati. Pengakuan oleh Lembaga Adat tersebut memiliki kekuatan hukum karena sangat jelas di dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (5), bahwa hak ulayat sangat di akui dan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat sangat harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai penguasa dan sebagai pelayan publik dan didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu merupakan syarat administrasi yang harus di penuhi agar dapat dikukuhkan hak atas tanah tersebut dan didalam peraturan menteri ini menjelaskan ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi agar dapat di tetapkan sebagai tanah ulayat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) juga di jelaskan bahwa Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat itu Sendiri serta bentuk perlindungan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah bagi masyarakat adat yang berada di Kalimantan Timur dimana perlindungan ini dalam rangka menjamin tercapainya dan terpenuhinya hak-hak masyarakat adat tersebut untuk hidup dan tumbuh sebagai satu kelompok masyarakat adat yang ikut berpartisipasi serta terlindung dari tindakan diskriminasi.

Kesimpulan

Pengakuan Tanah Ulayat tersebut hanya berdasarkan Pengakuan dari Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda maka tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu karena di dalam Peraturan Menteri tersebut telah di jelaskan bahwa Masyarakat Hukum. Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, hak atas tanah sebagaimana dimaksud di berikan dalam bentuk Hak Komunal, subjek Hak Komunal dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud meliputi masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan, ada pranata dan perangkat hukum, yang masih di taati.

Kekuatan hukum tanah ulayat Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda yang hanya di dasarkan kepada Pengakuan tersebut merupakan awal dari pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai dasar dari kepemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Bibliografi

- Ahyar. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 289–304.
- Andiki, Febri, Sukirno, Sukirno, & Prabandari, Adya Paramita. (2019). Peralihan hak tanah ulayat di kabupaten dharma raya. *NOTARIUS*, 12(2), 856–865.
- Arliman, Laurensius. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Asyhari, Masyhud. (2000). Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah. *Jurnal Hukum*,

7(13), 107–118.

- Ismail, Ilyas. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 49–66. <https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6287>
- Jasmir. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. *Soumatara Law Review*, 1(1), 92. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3384>
- Mebri, Jhon A. (2017). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–15.
- Pohan, Mahalia Nola. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Prasetyo, Agung Basuki. (2010). Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris). *Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 147–152. <https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.147-152>
- Ramadhani, Rahmat. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Resmini, Wayan. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. *Unmasmataram*, 13(1), 120–125. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.71>
- Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. In Kencana (1st ed.). Kencana.
- Tanuramba, Reggina Renata. (2020). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Lex Privatum*, 7(5).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Basic Agrarian Law). (1960). (Issue 5).
- Warman, Kurnia, & Andora, Hengki. (2015). Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 366. <https://doi.org/10.22146/jmh.16031>
- Wicaksono, Dian Agung, & Yurista, Ananda Prima. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 275–288. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.275-288>
- Yunus, Ahyuni, & Muddin, Ahmad Ali. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 206–221. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/53763/32902>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)